

PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Lembaga Pergerakan Masyarakat Peduli Jasa Konstruksi (LPMPJK), tempat kedudukan Pakuwon Tower, Lt 22, Lt 18, Jl. Embong Malang No.21-31, Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUDUS SURYA DHARMA, SH Advokat & Konsultan Hukum "SAMUDERA SURABAYA LAW FIRM" beralamat di Graha Pesona Bangil II Blok FB 08 RT 03 RW 05 Desa Sidowayah Kec. Beji Kab. Pasuruan sebagai **Penggugat**

Lawan

PPK Pembangunan Gor Ta 2024, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman Kab. Situbondo, tempat kedudukan Jalan Baluran No. 03, Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman Kab. Situbondo, tempat kedudukan Jalan Baluran No. 03, Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**

Asisten Bidang Pembangunan Kabupaten Situbondo, tempat kedudukan Jl. Pb. Sudirman No.1, Plaosan, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312, sebagai **Tergugat III**

Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo, tempat kedudukan Jl. Pb. Sudirman No.1, Plaosan, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312, sebagai **Tergugat IV**

Bupati Kabupaten Situbondo, tempat kedudukan Jl. Pb. Sudirman No.1, Plaosan, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312, sebagai **Tergugat V**;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Situbondo, tempat kedudukan Jl. Pb. Sudirman No.1, Plaosan, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312, sebagai **Turut Tergugat I**

Ketua Banggar Dprd Kabupaten Situbondo, tempat kedudukan Jl. Kenanga No.1, Krajan Patokan, Kelurahan Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68351, sebagai **Turut Tergugat II**

Kepala BPKP Provinsi Jawa Timur, tempat kedudukan Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 38, Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat III**

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP),
tempat kedudukan Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Karet Kuningan,
Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, sebagai
Turut Tergugat IV

Kepala LPJK Kementerian PUPR, tempat kedudukan Jl. Wijaya I No.68,
Rt.9/rw.5, Petogokan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, sebagai **Turut Tergugat V**

Daniel Agus Siekwandy, Direktur PT. Tentrem Karya Sentosa, tempat
kedudukan Jalan Wr. Supratman No.33 Patokan Kab. Situbondo - Jawa
Timur; No.Hp. 0811351780, sebagai **Turut Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, tertanggal 12
Februari 2025, Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Sit, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 12 Februari 2025
Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Sit tentang penetapan hari sidang;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Februari 2025, yang telah
didafarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, pada tanggal 12 Februari
2025 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Sit;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir
Kuasanya, Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V hadir Kuasanya, Turut Tergugat VI hadir
Kuasanya sedangkan Turut Tergugat III, IV dan V tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa, tanggal 29 April 2025, Kuasa
Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sesuai dengan surat pencabutan
Nomor 03/Pc.G/SS.LF/IV/2025 tertanggal 26 April 2025 pada perkara Perdata Nomor :
6/Pdt.G/2025/PN Sit yang pada pokoknya Penggugat akan mencabut Gugatannya
dengan alasan akan memperbaiki surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pemeriksaan belum menginjak acara
jawaban, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv bahwa
pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pihak Para Tergugat dan
Para Turut Tergugat maupun Turut Tergugat IV dan V, sehingga berdasarkan
ketentuan pasal tersebut maka permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh
Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan yang di ajukan oleh Penggugat
dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk
mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka
tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada
Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor **6/Pdt.G/2025/PN Sit** dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 725.000, 00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa tanggal 29 April 2025, oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggaya, S.H.,M.H. dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, dan Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat VI dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggaya, S.H.,M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

AA Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H.



Pengadilan Negeri Situbondo
Panitera Tingkat Pertama
I Ketut Sueca S.H. - 196907061992031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

